



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Mejombo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
KUDUS (59319)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 421-1 / 144-13 / 03.04/2016

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
KEPADA TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI JEKULO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi Jekulo Nomor: 17/TK.PJ/VI/2016, tanggal 01 Juni 2016 dan Berita Acara Tim Verifikasi dan Visitasi terhadap lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak Pertiwi Jekulo, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh Izin Pendirian dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279),
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

Memperhatikan : 1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016.

2.. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/192/03.04/2016, tanggal 4 Januari 2016 s.d selesai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	: Taman Kanak-Kanak "PERTIWI JEKULO "
Jalur Pendidikan	: PAUD Formal
Tanggal berdiri	: 08 September 1972
Status	: izin Pendirian
Alamat	: Jl. Pandean Nomor 2 Desa : Jekulo Rt.01 Rw.03 Kecamatan : Jekulo Kabupaten : Kudus Telp. : 085 640 977 910
Kepala Sekolah	: FATMAH
Penyelenggara	: PEMERINTAH DESA JEKULO

KEDUA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku penggendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikut setunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 4 sampai dengan 6 tahun
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan, dan
- h. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut, apabila:

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya, berdasarkan evaluasi
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum ke Dua Keputusan ini.
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum KEDUA tersebut diatas

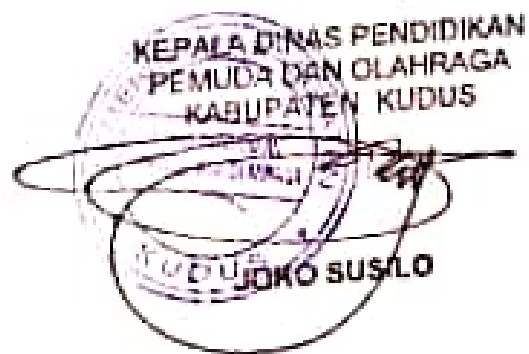
KEEMPAT

: Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagaimana dictum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 1 September 2016



- Tembusan :
- 1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jekulo.
 - 2. TK Pertiwi Bulungkulon Kecamatan Jekulo ;
 - 3. Arsip.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KUDUS

Jl. Mojogo Mlati Kidul Telp (0291) 38563 Kudus 59219

Nomor : 941/103.39/DG/99

9 Maret 1999

Lamp. : 2 lembar

Hal : Persetujuan Pendirian
sekolah Swasta

Yang terhormat,

Ketua Yayasan Partiwi Jakulo

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 611/VII/98 tanggal 4 Juli 1998
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Jakulo
No. 296/103.39.16/D.1998 tanggal 7 Juli 1998
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Jakulo Kabupaten Kudus
No. 666/VII/420/98 tanggal 14 Juli 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian sekolah Swasta yang memiliki identitas :

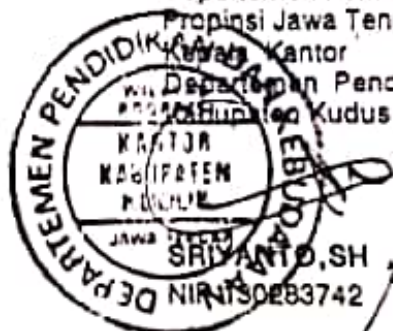
- 1.1. Nama Sekolah : TK Partiwi Jakulo
- 1.2. Lokasi Sekolah
 - 1.2.1. Nama Sekolah : TK Partiwi Jakulo
 - 1.2.2. Lokasi Sekolah : Desa Jakulo Kec. Jakulo Kudus
 - 1.2.3. Kabupaten / Kota : Kudus
- 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Partiwi
- 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Jakulo Jl. Pandean

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk Kelompok A *) Kelompok B *) (untuk TK); Kelas (untuk SD)
yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1998 / 1999

Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang
surat persetujuan ini ditinjau kembali.

Ditentukan untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kudus



Tamusan kepada yth :

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
2. Kasi Pendidikan Dasar
Kandepdikbud Kabupaten Kudus.
3. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Jakulo
4. Camat Jakulo Kabupaten Kudus
5. Kepala TK Partiwi Jakulo
6. Arsip.